



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR AKIBAT DARI
DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT
(Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2014/PN.Lmg)**

*A JURIDICAL ANALYSIS ELEMENTS OF EVIDENCE RESULTING
FROM THE PROSECUTOR GENERAL IN CHARGE OF
TRAFFIC CRIME THAT CAUSE SERIOUS INJURY
(Verdict Number 197/Pid.Sus/2014/PN.Lmg)*

TIGOR INDRA HERLAMBAANG
NIM : 090710101246

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR AKIBAT DARI
DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Putusan
Nomor 197/Pid.Sus/2014/PN.Lmg)**

*A JURIDICAL ANALYSIS ELEMENTS OF EVIDENCE RESULTING
FROM THE PROSECUTOR GENERAL IN CHARGE OF
TRAFFIC CRIME THAT CAUSE SERIOUS INJURY
(Verdict Number 197/Pid.Sus/2014/PN.Lmg)*

TIGOR INDRA HERLAMBANG
NIM : 090710101246

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

“Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan”

(Q.S. Al-A'raaf ayat 7)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, Ayahanda Ribut Budiyo dan ibunda Iva Irianti atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR AKIBAT DARI
DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT
(Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2014/PN.Lmg)**

*A JURIDICAL ANALYSIS ELEMENTS OF EVIDENCE RESULTING
FROM THE PROSECUTOR GENERAL IN CHARGE OF
TRAFFIC CRIME THAT CAUSE SERIOUS INJURY
(Verdict Number 197/Pid.Sus/2014/PN.Lmg)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

TIGOR INDRA HERLAMBAANG

NIM : 090710101246

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 17 DESEMBER 2015**

**Oleh :
Dosen Pembimbing Utama,**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP : 196310131990032001**

Dosen Pembimbing Anggota :

**HALIF, S.H., M.H.
NIP : 197907052009121004**

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR AKIBAT DARI DAKWAAN
PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS
YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT
(PUTUSAN NOMOR 197/PID.SUS/2014/PN.LMG)**

Oleh :

TIGOR INDRA HERLAMBAANG
NIM : 090710101246

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.
NIP : 196310131990032001

HALIF, S.H., M.H.
NIP : 197907052009121004

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Tehkonologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 17
Bulan : Desember
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 196310131990032001

2. **HALIF, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 197907052009121004

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tigor Indra Herlambang

NIM : 090710101246

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Akibat Dari Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat (Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 197/Pid.Sus/2014/ PN.Lmg)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Desember 2015

Yang menyatakan,



TIGOR INDRA HERLAMBANG

NIM : 090710101246

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Akibat Dari Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat (Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 197/Pid.Sus/2014/PN.Lmg)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, berikut Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
3. Bapak Halif, S.H, M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Ketua Panitia Penguji skripsi ; (Sementara Kosong Menunggu Penetapan)
5. Sekretaris Panitia Penguji skripsi ; (Sementara Kosong Menunggu Penetapan)
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tua, yang telah membesarkan, mendidikku dengan penuh dedikasi dan doa ;
8. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala

loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2009, Hendra, Ilma, Fenny, Agiel, Bimo, dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 17 Desember 2015

Penulis

RINGKASAN

Kecelakaan lalu lintas akan selalu membawa kerugian baik pada manusia maupun pada benda. Si pelaku yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara pidana maupun secara perdata. Dalam ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan karena kealpaan atau kesalahannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat dan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan yang terjadi dapat disebabkan pengendara mobil atau sepeda motor yang lalai dalam mengendarainya. Selain itu dapat disebabkan oleh pejalan kaki yang kurang berhati-hati. Berdasarkan uraian tersebut, tertarik untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 197/Pid.Sus/2014/ PN.Lmg. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah pembuktian unsur akibat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan fakta di persidangan ? dan (2) Apakah pemberian uang santunan kepada ahli waris korban merupakan peringanan pidana berdasarkan sistem pemidanaan dalam hukum pidana positif ? Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah, Pertama : Uraian pertimbangan hakim terhadap unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai, karena dalam hal ini korban yang ditabrak atau mengalami kecelakaan kemudian meninggal dunia (setelah dirawat di Rumah Sakit selama 4 hari) sebagai unsur akibat. Hakim seharusnya lebih cermat mengkaji pasal, karena lebih tepat terhadap terdakwa dikenai Pasal 310 ayat (4) bukannya ketentuan Pasal 310 ayat (3) dengan akibat luka berat. Konsekwensi luka berat sendiri pada dasarnya luka adalah sesuatu yang bila dilakukan pengobatan ada upaya untuk mendapat kesembuhan, namun dampak dalam hal ini adalah kematian. Dengan demikian, pembuktian unsur akibat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Kedua : Pemberian santunan dari keluarga pelaku kepada korban atau keluarga korban dalam perkara tindak pidana lalu lintas jalan tidak mempunyai konsekuensi yuridis terhadap

pemidanaan pelaku. Pemberian santunan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban di dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 197/Pid.Sus/2014/PN.Lmg bukan termasuk bentuk perlindungan hukum terhadap korban, dalam hal ini jenis sanksi yang dijatuhkan kepada dalam rangka perlindungan korban pidana penjara dan pidana tambahan dan untuk korban diberikan tindakan sesuai yang ada di dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Saran yang diberikan bahwa, Hendaknya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara yang seperti contoh kasus dalam pembahasan yaitu fakta yang terungkap dalam persidangan tidak sesuai dengan unsur akibat dari perbuatan terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan seyogyanya berorientasi pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena di persidangan tersebut semua alat-alat bukti diuji kebenarannya. Selain itu, keberadaan uang santunan yang diberikan kepada ahli waris korban dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim yang sifatnya meringankan bagi terdakwa.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Tindak Pidana Lalu Lintas	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	9
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas dan Pengaturannya dalam Undang-Undang	10
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Lalu Lintas	12
2.1.4 Teori Akibat dan Jenisnya	14

2.2	Sistem Pemidanaan dan Ruang Lingkupnya	18
2.2.1	Pengertian Sistem Pemidanaan	18
2.2.2	Jenis-Jenis Pidana	18
2.2.3	Alasan Peringatan Pidana	21
2.2.4	Tujuan Pemidanaan	22
2.3	Surat Dakwaan	24
2.3.1	Pengertian Surat Dakwaan	24
2.3.2	Syarat Sahnya Surat Dakwaan	26
2.3.3	Bentuk Surat Dakwaan	28
2.4	Pembuktian	30
2.4.1	Pengertian Pembuktian	30
2.4.2	Sistem Pembuktian Menurut KUHAP	32
2.4.3	Macam–Macam Alat Bukti	35
2.5	Putusan Pengadilan	36
2.5.1	Pengertian Putusan Pengadilan.....	36
2.5.2	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan.....	37
2.5.3	Hal-Hal yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan	39
BAB III	PEMBAHASAN	42
3.1	Kesesuaian Pembuktian Unsur Akibat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dikaitkan Dengan Fakta di Persidangan	42
3.2	Pemberian Uang Santunan Kepada Ahli Waris Korban Ditinjau Dari Ketentuan Peringatan Pidana Berdasarkan Sistem Pemidanaan Menurut Hukum Pidana Positif	56
BAB IV	PENUTUP	68
4.1	Kesimpulan	68
4.2	Saran-saran	69
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 197/Pid.Sus/2014/PN.Lmg

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan dunia saat ini yang telah memasuki era globalisasi, maka aktivitas manusia di segala bidang juga semakin meningkat. Meningkatnya aktivitas manusia tersebut harus didukung oleh fasilitas pendukung yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas secara maksimal. Salah satu fasilitas pendukung aktivitas manusia tersebut adalah sarana transportasi. Transportasi mempunyai peranan penting yang strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat pertahanan nasional dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, kordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULAJ).

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya dan semakin besarnya masyarakat yang

menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas. Penyebab kecelakaan lalu lintas antara lain adanya faktor kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuhan yang dialami pengemudi, sebagai *human error* (faktor manusia). Akibat dari kecelakaan lalu lintas disebutkan dalam Pasal 310 UULAJ, yang menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, akibat dari kecelakaan lalu lintas antara lain :

- 1) Kerusakan kendaraan atau barang
- 2) Luka ringan
- 3) Luka berat
- 4) Meninggal dunia

Kecelakaan yang terjadi dapat disebabkan pengendara mobil atau sepeda motor yang lalai dalam mengendarainya. Selain itu dapat disebabkan oleh pejalan kaki yang kurang berhati-hati. Berdasarkan uraian tersebut, tertarik untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 197/Pid.Sus/2014/PN.Lmg dengan Terdakwa Arif Wahyudi bin Achiyat, dengan kasus posisi

sebagai berikut : Bahwa terdakwa Arief Wahyudi bin Achiyat pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Jalan Umum jurusan Babat– Surabaya tepatnya di Depan Depot Asih Jaya tepatnya di Kelurahan Sidokumpul Kecamatan/ Kabupaten Lamongan, atau setidaknya- tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 06 .30 Wib terdakwa berangkat kerja dari rumah di Dsn.Ngogo RT.01 RW.05 Ds.Sukolilo Kec.Sukodadi Kab.Lamongan dengan tujuan ke kawasan Industri yang ada di Kab.Gresik dengan mengendarai sepeda Motor Honda Megapro dengan No Pol: S-5864-LB dengan sendirian, dan pada waktu itu terdakwa menjalankan sepeda motornya tersebut dengan kecepatan rata-rata lebih kurang 60 (enam puluh) Km/Jam, dan pada saat mendekati tempat kejadian di depan terdakwa melihat ada seseorang pejalan kaki yang bernama Sulaiman yang menyebrang berjalan dengan menunduk dari arah utara menuju ke selatan jalan, karena terdakwa mengetahui korban sangat dekat sehingga terdakwa menyerempet Sdr.Sulaiman dan tepat mengenai badan bagian kanan korban dan terdakwa juga terjatuh dan tidak sadarkan diri dan sekitar \pm 30 (tiga puluh) menit terdakwa tersadar ketika di rawat di RS.Muhammadiyah Lamongan. Bahwa pada saat kejadian tidak ada korban yang meninggal dunia, korban Sulaiman mengalami bengkak pada kepala depan sebelah kiri, dan terdakwa sendiri mengalami luka robek pada dagu sebelah kiri, lecet pada lutut kaki sebelah kanan, lecet punggung sebelah kanan. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa korban Sdr.Sulaiman telah meninggal dunia setelah 4 (empat) hari di rawat di Rs. Muhamadiyah.

Perbuatan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan berbentuk subsidair yaitu dakwaan primair Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan subsidair Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam putusan pemidanaan, terdapat suatu proses

dalam persidangan yaitu dakwaan oleh penuntut umum terhadap terdakwa. Dakwaan tersebut berbentuk surat dakwaan. Surat Dakwaan tersebut berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan tersebut merupakan hak yang diberikan kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana. Surat Dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya dan harus memenuhi syarat-syarat surat dakwaan seperti Syarat Formil yang tertulis dalam Pasal 143 ayat 2 huruf a KUHAP. Surat Dakwaan harus menyebutkan : (1) Unsur tindak pidana yang dilakukan; (2) Fakta dari perbuatan materiil yang mendukung setiap unsur delik; dan (3) Cara perbuatan materiil dilakukan.

Berdasarkan kasus posisi tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai pembuktian unsur akibat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan fakta di persidangan dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. Selain itu, menarik untuk dikaji adanya fakta di persidangan yang terungkap bahwasanya terdakwa sudah memberikan uang santunan kepada keluarga korban, namun dalam kenyataannya tidak mampu menjadi alasan pemaaf bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dalam pertimbangan hukumnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikan dalam bentuk skripsi mengenai : **“Analisis Yuridis Pembuktian Unsur Akibat Dari Dakwaan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Luka Berat (Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 197/Pid.Sus/2014/ PN.Lmg)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah pembuktian unsur akibat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan fakta di persidangan ?
2. Apakah pemberian uang santunan kepada ahli waris korban merupakan peringanan pidana berdasarkan sistem pidanaan dalam hukum pidana positif ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk menganalisis kesesuaian pembuktian unsur akibat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan fakta di persidangan.
2. Untuk menganalisis pemberian uang santunan kepada ahli waris korban ditinjau dari ketentuan peringanan pidana berdasarkan sistem pemidanaan menurut hukum pidana positif.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif (*normative research*), permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan kajian permasalahan yang ada.¹ Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judge*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.²

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.³ Selanjutnya Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁴

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Dalam skripsi ini bahan hukum tersebut, meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

² *Ibid*, hlm. 175

³ *Ibid*, hlm.93

⁴ *Ibid*.

perundang undangan dan putusan–putusan hakim.⁵ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ).
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e) Putusan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 197/Pid.Sus/2014/PN.Lmg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa buku atau literatur dan bahan-bahan dari internet, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.⁶

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki langkah-langkah yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

⁵ *Ibid*, hlm.193

⁶ *Ibid*, hlm.198

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁷

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan terhadap penelitian untuk kajian dalam penyusunan skripsi ini.

⁷ Ibid, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Lalu Lintas

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* yang diterjemahkan oleh para ahli hukum berbeda-beda. Moelyatno menterjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah perbuatan pidana yaitu :⁸

Perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.

Lebih lanjut disebutkan oleh P.A.F. Lamintang bahwa :⁹

Strafbaar feit itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Alfi Fahmi memberikan lima rumusan perbuatan pidana, yaitu :

Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).¹⁰

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana, seperti yang terlihat dalam definisinya sendiri. Perbuatan pidana adalah :

⁸ Moelyatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

⁹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

¹⁰ Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, Akbar Pressindo, Surabaya, hlm.36

Perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Sehingga perbuatan pidana mengandung unsur *Handeling* (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, *Wederrechtelijk* (melanggar hukum), dan dapat dicela.¹¹

Atas uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaar feit*.¹² Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaar feit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaar feit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas dan Pengaturannya dalam Undang-Undang

Sebagaimana disebutkan di atas bahwasanya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan. Lebih lanjut yang dimaksud lalu lintas menurut UULAJ pada Pasal 1 angka 2 adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dengan demikian tindak pidana lalu lintas adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dalam gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan dengan adanya ancaman hukumnya bila melanggarnya. (Pasal 273 hingga Pasal 317 UULAJ).

Dalam KUHP tidak diatur secara khusus mengenai tindak pidana lalu lintas, akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hal-hal yang mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal yaitu diatur dalam Bab XX tentang Ketentuan Pidana mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULAJ. Tindak pidana lalu lintas jalan yang dianalisis oleh penulis dalam tulisan skripsi ini dibatasi hanya berkaitan tindak pidana lalu lintas yang didakwakan kepada pelaku yaitu Pasal 310 ayat (3) dan Pasal 310 ayat (4) UULAJ. Pasal 310 ayat (3) menyatakan bahwa : “Setiap

¹¹ Schaffmeister dkk, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, hlm.27

¹² Moelyatno, *Op.Cit*, hlm.27

orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)". Dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) menyatakan : "Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)."

Pengertian kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 UULAJ adalah : "Suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda." Kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang mendatangkan musibah atau celaknya seseorang, kendaraan dan atau hewan yang terjadi di jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Kecelakaan tersebut sebagai suatu musibah tentunya akan membawa kerugian, baik pada kerugian materiil berupa hilangnya atau rusaknya harta benda atau kendaraan dan non-materiil dengan hilangnya nyawa orang, luka atau cacatnya seseorang. Selanjutnya Pasal 229 ayat (1) UULAJ menyatakan bahwa, Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :

- a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c) Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Kata "kecelakaan" memiliki kata dasar "celaka". Kata celaka dapat diartikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang berarti Menderita sesuatu yang menyusahkan, malang, sial tidak beruntung, tidak berbahagia.¹³ Sehubungan dengan hal tersebut, maka "kecelakaan" adalah kejadian yang tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dengan akibat kematian, luka-luka atau kerugian benda.¹⁴ Selain itu kecelakaan selalu mengandung unsur tidak disengaja atau tidak disangka-sangka dan menimbulkan rasa heran atau (tercengang terlebih dahulu)

¹³ W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm.193

¹⁴ S.Djajoesman, 1966, *Polisi dan Lalu Lintas*, Lembang, Buana Press, hlm.51

maka ini menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan jika tubrukan yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan lebih dahulu itu mengakibatkan orang mati, maka perbuatan itu termasuk pembunuhan.

2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Lalu Lintas

Unsur dari tindak pidana terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu unsur yang bersifat subektif dan unsur yang bersifat objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini yaitu :¹⁵

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur tersebut adalah :¹⁶

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kausalitas dari perilaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam hal ini, unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis atau berdasarkan pendapat para ahli dan dari sudut undang-undang atau berdasarkan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji berikut diuraikan unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) UULAJ, yang isinya menyatakan :

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)”

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 2

¹⁶ P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm.194

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) UULAJ sebagaimana disebutkan di atas yaitu :

- (1) Setiap orang (unsur objektif) ;
- (2) Mengemudikan kendaraan bermotor (unsur objektif) ;
- (3) Karena lalai (unsur subjektif) ; dan
- (4) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia (unsur objektif).

Unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud setiap orang adalah siapapun juga yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Pada dasarnya pelaku tindak pidana adalah seorang yang telah berbuat sesuatu yang memenuhi segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah menimbulkan akibat dan kerugian bagi orang lain pada prinsipnya haruslah dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Menurut Roeslan Saleh bahwa seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.¹⁷ Unsur barang siapa mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana.

2) Mengemudikan kendaraan bermotor

Yang dimaksud mengemudikan kendaraan motor, dapat dilihat dalam ketentuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 1 angka 23 disebutkan bahwa “Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi”. Dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa : “Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”.

¹⁷ Roeslan Saleh, 2001, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.163-164

Dengan demikian, mengemudikan kendaraan bermotor dalam hal ini adalah orang yang memiliki Surat Ijin Mengemudi dan mengemudikan kendaraan bermotor di jalan. Kendaraan bermotor dalam hal ini dapat berupa sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya yang menggunakan mesin bermotor.

3) Karena kelalaiannya

Syarat seseorang untuk dapat dipertanggungjawabkan pidana, disamping harus melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, maka dalam diri orang tersebut harus terdapat adanya kesalahan-kesalahan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan untuk kemampuan bertanggung jawab dapat ditentukan oleh adanya aksi dan kehendak yang dapat membedakan antara tindakan yang dilakukannya bertentangan dengan undang-undang atau tidak, baik yang sengaja (*dolus*) atau karena ada kealpaan atau ketidak sengajaan (*alpa*). Kesengajaan merupakan sikap batin seseorang yang menentang larangan atau yang secara sadar mengabaikan perintah undang-undang. Sebaliknya, kealpaan dan kelalaian (*culpa lata*) sama sekali tidak menentang larangan itu, dengan kata lain orang yang alpa tidak menghendaki atau tidak menyetujui terwujudnya perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan terlarang itu timbul karena ia kurang mengindahkan larangan itu atau kurang perhatian terhadap objek yang dilindungi oleh hukum atau pun kurang mengambil tindakan pencegahan terhadap akibat yang akan terwujud dari perbuatan yang dilakukan.

4) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam hal ini suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

2.1.4 Teori Akibat dan Jenisnya

Secara etimologi, Kausalitas atau *causalities* berasal dari kata *causa* yang berarti sebab.¹⁸ Kata kausa dalam Kamus Hukum diartikan dengan alasan atau dasar hukum; suatu sebab yang dapat menimbulkan suatu kejadian.¹⁹ Berdasarkan

¹⁸ Tim Penyusun, 2004, *Buku Ajar Konsep Dasar Hukum Pidana*, Malang, Fakultas Syariah UIN Malang, hlm.17

¹⁹ M. Marwan & Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya, Realiti Publiser, hlm 326

pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kausalitas merupakan suatu yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat. Dalam ilmu hukum pidana teori kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. Penentuan sebab akibat dalam kasus-kasus pidana menjadi persoalan yang sulit untuk dipecahkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak petunjuk tentang hubungan sebab dan akibat yang dapat menimbulkan delik. Meskipun dalam beberapa pasal KUHP dijelaskan bahwa dalam delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu guna menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya.²⁰

Sebelum membahas lebih jauh tentang teori kausalitas, pada bagian ini diperlukan penjelasan tentang tindak pidana berdasarkan cara merumuskannya. Tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan melarang melakukan suatu tingkah laku tertentu. Artinya dalam rumusan itu secara tegas disebutkan perbuatan tertentu yang menjadi pokok larangan. Dalam kaitannya dengan kasus pidana, apabila perbuatan tersebut selesai dilakukan maka dapat disebut sebagai tindak pidana, tanpa memandang akibat yang ditimbulkan. Misalnya tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP. Apabila pencurian telah selesai dilakukan maka dapat disebut sebagai tindak pidana.²¹

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang menitik beratkan pada larangan timbulnya akibat tertentu atau akibat konstitutif. Meskipun dalam rumusan tindak pidana disebutkan adanya unsur tingkah laku tertentu. Untuk menyelesaikan tindak pidana tidak tergantung pada selesainya perbuatan, akan tetapi tergantung pada akibat terlarang yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Misalnya menghilangkan nyawa pada kasus pembunuhan Pasal 338 KUHP. Perbuatan menghilangkan nyawa seperti menusuk dengan benda tajam tidak bisa menimbulkan tindak pidana pembunuhan jika korbannya tidak meninggal dunia.

²⁰ A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.206

²¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 213

Tindakan ini dimasukkan dalam katagori percobaan pembunuhan pasal 338 KUHP. Untuk menimbulkan tindak pidana materiil secara sempurna diperlukan 3 syarat yang tak terpisahkan, yaitu terwujudnya tingkah laku, terwujudnya akibat, dan adanya hubungan kausalitas di antara keduanya.²²

Dalam menentukan adanya sebab yang benar-benar menimbulkan suatu akibat tidaklah mudah. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas faktor-faktor yang berkaitan dengan peristiwa yang dihadapi. Berdasarkan ilustrasi di atas, disinilah letak urgensi ajaran kausalitas, yaitu ajaran yang mencari dan menentukan ada atau tidaknya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang timbul. Selain itu, ajaran ini juga dapat menentukan hubungan antara suatu perbuatan dengan akibat dalam tindak pidana yang dikualifisir oleh unsur akibatnya, yaitu suatu tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) yang ditambah dengan unsur khusus. Unsur ini merupakan akibat dari perbuatan, baik yang bersifat meringankan atau memberatkan. Misalnya pada tindak pidana penganiayaan sebagai bentuk pokok, Pasal 351 ayat (1) KUHP. Hukumannya akan menjadi lebih berat jika penganiayaan itu menimbulkan luka berat (Pasal 351 ayat (2)) atau kematian (Pasal 351 ayat (3)) yang menjadi unsur khusus. Usaha menentukan hubungan sebab akibat dalam suatu kasus pidana terdapat beberapa teori yang dapat digunakan. Meskipun demikian, tetap harus berpedoman pada falsafah *Poset hoc non propter hoc* yang menyatakan bahwa suatu peristiwa yang terjadi setelah peristiwa lain belum tentu merupakan akibat dari peristiwa yang mendahuluinya.²³

Jenis-jenis teori kausalitas dikelompokkan menjadi 5 (lima) hal yang dapat diuraikan sebagai berikut :²⁴

- 1) Teori *Conditio Sine Qua Non*, teori ini mengatakan bahwa tiap-tiap syarat atau semua faktor yang turut serta atau bersama-sama menjadi penyebab suatu akibat dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap *causa* (akibat). Tiap-tiap faktor memiliki nilai yang sama dan sederajat tidak membedakan faktor syarat dan faktor penyebab. Jika salah satu syarat tidak ada maka akan menimbulkan akibat yang lain pula. Teori ini juga disebut dengan *equivalent teori*

²² *Ibid*, hlm.213

²³ *Ibid*, hlm.214

²⁴ Eddy O.S Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, hlm.166

karena setiap syarat nilainya sama dan bedingung teori sebab bagianya tidak ada perbedaan antara syarat dan penyebab.

- 2) Teori *Individualisasi*. Teori ini berusaha mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan. Dengan kata lain peristiwa dan akibatnya benar-benar terjadi secara konkret (*post factum*). Menurut teori ini tidak semua faktor merupakan penyebab. Faktor penyebab itu sendiri adalah faktor yang sangat dominan atau memiliki peran terkuat terhadap timbulnya suatu akibat.
- 3) Teori *Generalisasi*. Teori ini menyatakan bahwa dalam mencari sebab (*causa*) dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat dilakukan dengan melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Pencarian faktor penyebab tidak berdasarkan faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi pada pengalaman umum yang menurut akal dan kewajaran manusia. Persoalannya kemudian bagaimana menentukan sebab yang secara akal dan menurut pandangan umum menimbulkan akibat ?
- 4) Teori Kausalitas dalam Hal Berbuat Pasif. Apabila dilihat dari unsur tingkah lakunya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana aktif (tindak pidana *comissi*) dan tindak pidana pasif (tindak pidana *omisi*). Tindak pidana *omisi* adalah tindak pidana yang disebabkan oleh perbuatan pasif. Pelaku melanggar suatu kewajiban hukum (*rechtsplicht*) untuk berbuat sesuatu.
- 5) Teori sifat Melawan Hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak tindak pidana. Sebab ia merupakan penilaian objektif terhadap suatu perbuatan. Sikap ini dibedakan menjadi dua yaitu sikap melawan hukum formal, dimana suatu perbuatan dipandang bersifat melawan hukum jika perbuatan diancam pidana dan dirimuskan dalam Undang-Undang dan sikap melawan hukum materiil yaitu suatu perbuatan dipandang melawab hukum bukan hanya karena bertentangan dengan Undang-undang melainkan juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, disinilah letak urgensi ajaran kausalitas, yaitu ajaran yang mencari dan menentukan ada atau tidaknya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang timbul. Selain itu, ajaran ini juga dapat menentukan hubungan antara suatu perbuatan dengan akibat dalam tindak pidana yang dikualifisir oleh unsur akibatnya, yaitu suatu tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) yang ditambah dengan unsur khusus. Unsur ini merupakan akibat dari perbuatan, baik yang bersifat meringankan atau memberatkan. Hal-hal

yang meringankan dan hal yang meringankan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memberikan suatu putusan hukum.

2.2 Sistem Pidanaan dan Ruang Lingkupnya

2.2.1 Pengertian Sistem Pidanaan

Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan tentang sistem pidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief bahwa :²⁵

Sistem pidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan. Pengertian sistem pidanaan yaitu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishments*).

Lebih lanjut menurut pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa sistem pidana dan pidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pidanaan. M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.²⁶

2.2.2 Jenis-Jenis Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief pelaksanaan suatu sanksi pidana, dapat dilihat dari suatu proses dalam perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu :

Pertama, Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang Undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislasi. Kedua, Tahap Aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau disebut dengan kebijakan yudikatif dan Ketiga adalah Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut dengan kebijakan eksekusi atau administratif²⁷

²⁵ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 117

²⁶ Andi Hamzah & M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, hlm.4

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.18

Dalam hukum pidana positif yaitu pada ketentuan Pasal 10 KUHP dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

Sedangkan pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu,
2. Perampasan barang tertentu, dan
3. Pengumuman keputusan hakim.

Berikut ini akan diuraikan penjelasan dari pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut :

1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan jenis pidana yang merampas suatu kepentingan hukum (*rechtbelang*), yaitu yang berupa nyawa manusia. Mengenai pidana mati di kalangan para sarjana ada yang sependapat atau setuju dan ada golongan yang tidak sependapat atau tidak setuju.

2) Pidana Penjara

Jenis pidana ini adalah jenis pidana perampasan kemerdekaan pribadi seorang terhukum. Disini, dikatakan perampasan karena si terpidana ditempatkan di dalam rumah penjara yang mengakibatkan ia tidak dapat bergerak dengan merdeka dan bebas sebagaimana di luar.

3) Pidana Kurungan

Seperti halnya pidana penjara, pidana kurungan pada prinsipnya sama, yaitu mempunyai sifat merampas kemerdekaan orang lain. Bersama dengan pidana penjara, kedua jenis pidana ini merupakan pidana kemerdekaan (*vrijheidstraffen*), karena pada dasarnya menempatkan seseorang pada suatu tempat tertutup. Perbedaan yang mendasar dari pelaksanaan pidana kurungan ini dari pidana penjara yaitu diancamkan pada kejahatan yang tidak berat, yaitu pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja, pidana kurungan biasanya diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara, dan

pada pelanggaran dengan pidana denda, pelaksanaannya hanya dapat dilakukan di daerah tempat tinggal terdakwa, dan beberapa hak tertentu lainnya.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana (denda) tersebut oleh pengadilan (hakim) untuk membayar sejumlah uang tertentu, oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dengan demikian merupakan sejenis pidana yang merupakan pidana atas kekayaan (*vermogenstraf*), yaitu pidana yang ditujukan kepada harta kekayaan seseorang terpidana.

5) Pidana tutupan, yaitu salah satu bentuk pidana pokok dalam hukum pidana Indonesia, sebagai pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik. Dalam hal ini pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati.

6) Pidana tambahan sebagaimana telah disebutkan terdiri atas pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan baang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, dimana penjatuhan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok. Ketentuan yang dimaksud adalah :

- a) Pidana tambahan, hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya
- b) Pidana tambahan hanya dijatuhkan apabila dalam perumusan sesuatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman. Pidana tambahan tidak diancamkan kepada setiap jenis perbuatan pidana, tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.
- c) Walaupun diancamkan secara tegas dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan adalah fakultatif.

Bagi suatu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu pidana pokok, lebih dari satu pidana pokok tidak diperkenankan. Kecuali diatur khusus oleh undang- undang diluar KUHP yang memungkinkan seseorang dapat dijatuhi dua pidana pokok, misalnya pidana penjara dan pidana denda. Selain dari satu pidana pokok, maka dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang dijatuhkan pula salah satu dari pidana tambahan, akan tetapi pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa pidana pokok.

Sedangkan di dalam UULAJ ketentuan pidana diatur dalam Pasal 273 sampai dengan Pasal 317, yang menentukan beberapa pidana yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

2.2.3 Alasan Peringatan Pidana

Dalam menangani suatu persoalan yang akan dihadapkan kepada seorang hakim yang akan menangani masalah baik dalam KUHP, KUHPA, ataupun undang-undang Pidana Khusus di luar KUHP, pasti akan dikait-kaitkan dengan dasar-dasar pemberat dan peringanan pidana. Dalam prosesnya seorang aparat penegak hukum diberikan peluang dan kebebasan untuk menerapkan prinsip pemberatan pidana ini terhadap seorang terdakwa yang akan melalui proses peradilan. Menurut I Gede Widhiarna Suarda,²⁸ dari kajian tentang peraturan perundang-undangan pidana serta rangkaian proses peradilan pidana tersebut dapat diklasifikasikan adanya 3 (tiga) dasar peringanan pidana yaitu : peringanan pidana yang bersifat primer, peringanan pidana yang bersifat sekunder dan peringanan pidana yang bersifat tersier.

Pertama, dasar peringanan pidana yang bersifat primer adalah dasar peringanan pidana utama yang mengacu pada KUHP (hukum pidana materiil) yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum, khususnya polisi, jaksa dan hakim. *Kedua*, Peringan pidana yang bersifat sekunder adalah dasar peringan pidana yang bersifat tambahan yang berisi alasan-alasan non yuridis dengan fungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban jaksa penuntut umum dan hakim dalam menuntut dan menjatuhkan pidana. Prinsip peringan pidana sekunder ini diterapkan sejak proses penuntutan dan mengadili yang dituangkan secara tertulis dalam surat tuntutan (*requisitor*) serta putusan pengadilan. Penerapan prinsip peringan pidana sekunder, dimulai sejak proses penuntutan dan mengadili yang dituangkan secara tertulis dalam surat tuntutan (*requisitor*) serta putusan pengadilan. Peringan pidana yang bersifat sekunder dapat diterapkan dalam dua keadaan. Pertama, dalam kasus yang mengandung sifat adanya peringan primer. Kedua, dalam kasus yang tidak mengandung sifat adanya peringan primer. Dalam keadaan yang kedua ini berarti penerapan prinsip peringan pidana sekunder dapat berdiri sendiri. Sehingga peringan pidana yang bersifat sekunder dapat diberikan, baik dalam kasus yang mengandung peringan pidana primer maupun dalam kasus yang tidak

²⁸ I Gede Widhiarna Suarda, 2011, Hukum Pidana : Materi Penghapus, Peringanan dan Pemberatan Pidana, Bayumedia, Jakarta, hlm.186

mengandung peringan pidana primer. Dengan adanya peringan sekunder ini, maka ada peluang bagi JPU maupun Hakim untuk memberikan keringanan pidana pada si pelaku sekalipun dalam kasus yang telah dikurangi berdasarkan peringan pidana yang bersifat primer. *Ketiga*, peringan pidana yang bersifat tersier adalah dasar peringan pidana pelengkap yang diberikan setelah adanya putusan pengadilan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Pemberian grasi ini dapat dikatakan sebagai peringan pidana yang bersifat tersier karena pemberian grasi tidak mengoreksi perkara atau putusan pengadilan melainkan hanya memberikan pengampunan (merubah atau meringankan) pidana yang dijatuhkan pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa dasar peringan pidana yang bersifat primer bersumber dari ketentuan dalam KUHP, sedangkan untuk yang bersifat sekunder berasal dari Pasal 197 ayat (1) KUHP, sementara untuk peringan pidana yang bersifat tersier adalah melalui melalui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

2.2.4 Tujuan Pidana

Teori tujuan pidana dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu teori tujuan pidana yaitu : absolut, sistem pidana relatif dan sistem pidana gabungan, sebagaimana dijabarkan berikut : ²⁹

Pertama, teori absolut adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun pidana sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk. Kejahatan adalah peristiwa yang berdiri sendiri; ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan; dengan cara ini persoalan dituntaskan. Kesalahan (dosa) hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan. Jadi pandangannya diarahkan ke masa lalu (*backward looking*), bukan ke masa depan. Teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

²⁹ Alexsandar Fatic, 1995, *Punishment and Restorative Crime – Handling*. USA: Avebury Ashagate Publishing Limited, hlm.9

Kedua, Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Pidana sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Ketiga, Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pidana identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Menurut filsafat, tujuan hukuman itu adalah :³⁰

- a) Merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).
- b) Harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori mempertakutkan (*afchrikkingsstheory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeteringstheory*)
- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut dengan teori gabungan.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pidana harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai

³⁰ Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.72

kesejahteraan bersama. Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa ppidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara

Sehubungan dengan itu Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa tujuan ppidanaan adalah perlindungan masyarakat yang merupakan tujuan yang umum dan bersifat khusus dengan berinduk pada semua teori dengan tujuan ppidanaan yang saling berhubungan dengan yang lain, merincikan dan mengidentifikasi dari tujuan umum tersebut³¹ Hermien Hediati Koeswadji menyebutkan beberapa tujuan pokok dari ppidanaan, antara lain :

- a) Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*de hand having va de maatschappelijke orde*) ;
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstantane maatschappelijke nadeel*) ;
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*Verbetering van de dader*) ;
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*Onschadelijk maken van de misdager*) ;
- e) Untuk mencegah kejahatan (*Ter voorkoming van de misdaad*).³²

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian Surat Dakwaan

Pengertian surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup

³¹ Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152

³² Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.8

pemeriksaan di sidang pengadilan.³³ Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang surat dakwaan ini seperti diuraikan di bawah ini :

A. Soetomo menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah :

Surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan yang dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.³⁴

M. Yahya Harahap Surat dakwaan adalah :

Surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.³⁵

Berdasarkan uraian pengertian surat dakwaan sebagaimana disebutkan di atas, dapat dikemukakan bahwasanya surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan, dan hakim sebagai aparatur penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Berdasarkan pengertian di atas, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa dalam

³³ Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 43.

³⁴ *Ibid*, hlm .44

³⁵ *Ibid*, hlm.45

suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

2.3.2 Syarat Sahnya Surat Dakwaan

Syarat Sahnya Surat Dakwaan Surat dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Untuk menghindari ketidaktelitian dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum, maka Pasal 144 KUHAP dipakai sebagai dasar dan kesempatan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang merupakan suatu hal paling penting untuk menyempurnakan surat dakwaan tetapi Pasal 144 KUHAP tidak membatasi secara limitatif mengenai ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang sudah di limpahkan di pengadilan, dalam hal ini seorang jaksa dan hakim memerlukan kerjasama yang baik demi kelancaran penanganan perkara untuk mencegah terjadinya surat dakwaan dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan batal demi hukum. Karena prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah teknis administratif yang menyangkut hubungan fungsional antara kejaksaan dan pengadilan.

Dalam mengimplimentasikan Pasal 144 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum melakukannya dengan *fleksibel* dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan sebagaimana terkandung dalam KUHAP. Oleh karena itu, penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam hal pembuatan surat dakwaan. Artinya penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa. Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- 1) Syarat formil : Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal,

agama dan pekerjaan tersangka. Syarat formil dalam hal ini sesuai dengan Pasal 143(2) huruf a KUHAP dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya

- 2) Syarat materiil : Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian cermat, jelas dan lengkap diuraikan sebagai berikut :
 - a) Cermat, bahwa uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum
 - b) Jelas, bahwa uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum
 - c) Lengkap, bahwa uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP huruf b menyatakan bahwa surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sedangkan dalam Pasal 51 huruf b KUHAP menentukan untuk mempersiapkan pembelaan : Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Dalam penjelasan pasal tersebut bahwa : untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disana dia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan.

2.3.3 Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut :³⁶

1) Dakwaan Tunggal

Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaannya lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

2) Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan

³⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 66-67.

kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya : pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya. Jaksa menggunakan kata sambung “atau” dalam kalimat surat dakwaan tersebut.

3) Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidiar, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya.

4) Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung “dan”.

5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan.

Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan

yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan, antara lain :³⁷

- a) Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c) Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan

2.4 Pembuktian

2.4.1 Pengertian Pembuktian

Pada kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang alat bukti dan pembuktian. Istilah seperti tersebut sering kita dengar dalam persidangan baik itu sidang pidana, perdata, tata usaha negara maupun dalam persidangan agama, jadi acara pembuktian menempati posisi yang sangat penting dari jalannya persidangan tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman pada hasil suatu pembuktian yang dilakukan dalam persidangan. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah. Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran material, berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak ; kebenaran material yang dicari itu telah lewat beberapa waktu. Kadang-kadang peristiwa terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang berselang beberapa tahun kemudian. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjakdi kabur dan sangat relatif ; kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.

Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran

³⁷ Gatot Supramono, 1999, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta, Djambatan, hlm. 84

sesuatu dalam sidang pengadilan”.³⁸ Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³⁹ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pengertian yuridis tentang bukti dan alat bukti yang menyatakan : “Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu pendirian. Alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai dalam membuktikan dalil–dalil suatu pihak di muka pengadilan”.⁴⁰ Beberapa pengertian tentang bukti, membuktikan dan pembuktian adalah sebagai berikut :⁴¹

1. Bukti adalah sesuatu hal baik itu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal yang cukup untuk memperlihatkan akan suatu kebenaran
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa–apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan
3. Membuktikan mempunyai beberapa pengertian antara lain:
 - a. Memberi bukti;
 - b. Melakukan sesuatu sebagai suatu bukti kebenaran;
 - c. Menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar;
 - d. Meyakinkan, menyaksikan

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat–alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang–undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil pendapat para ahli tentang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

³⁸ W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Ilmu, Jakarta, hlm.360

³⁹ Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

⁴⁰ R.Subekti, 1985, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.Hlm. 21

⁴¹ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.252

Ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil tindak pidana, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Pembuktian dalam kasus yang penulis angkat adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Bewijs Theori* yaitu keyakinan Hakim yang ditimbulkan dengan adanya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2.4.2 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem. Sebelum kita membahas mengenai Teori/Sistem Pembuktian, maka pengertian dari Sistem Pembuktian adalah Pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :⁴²

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction In time*).

Berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri. Ajaran *conviction in time* adalah suatu ajaran yang menyadarkan pada keyakinan hakim semata. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, dari mana hakim menyimpulkan putusan tidak menjadi masalah. Ia hanya menyimpulkan dari alat bukti yang ada didalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di dalam persidangan.⁴³ Akibat dalam memutuskan perkara menjadi

⁴² Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.242

⁴³ Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.14

subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya, demikian sebaliknya hakim dapat membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasar keyakinan yang terbatas.

- c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie Stelsel*).

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil. Teori pembuktian ini ditolak oleh

Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena bagaimana hakim dapat menempatkan kebenaran selain den cara kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁴⁴ Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang meyakinkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

Terkait sistem atau teori pembuktian ini, ketentuan HIR maupun KUHAP, pada prinsipnya semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal tersebut berdasarkan di dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Sistem pembuktian menurut ketentuan KUHAP diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Berkaitan dengan teori pembuktian atau sistem pembuktian dalam teori pembuktian atau sistem pembuktian di Indonesia menggunakan dasar Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).⁴⁵ Hal karena selain adanya keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan baik fakta yang bisa dilihatnya dipersidangan yang akan meyakinkan dirinya

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.75

⁴⁵ *Ibid*, hlm.81

bahwa memang sesungguhnya terdakwa ini bersalah dan pantas diberikan sanksi hukuman, selain itu juga memang harus ada dasar pembuktian yang sah.

2.4.3 Macam–Macam Alat Bukti

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti yang sah adalah : (1) Keterangan Saksi, (2) Keterangan Ahli, (3) Surat, (4) Petunjuk dan (5) Keterangan Terdakwa. Berikut ini penulis uraikan uraian ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut :

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana

setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di dalam suatu sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2.5 Putusan Pengadilan

2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Perihal putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan pengadilan disatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa : menerima putusan, melakukan upaya hukum banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan dilain pihak, apabila ditelaah melaui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁴⁶ Karena begitu kompleksitasnya dan substansi putusan pengadilan tersebut, memanglah tidak mudah untuk memberikan rumusan aktual, memadai, dan sempurna terhadap pengertian putusan pengadilan, akan tetapi untuk memberikan sekedar batasan maka jika bertitik tolak pada pandangan doktrina, hukum positif, berikut ini diberikan batasan putusan pengadilan, yaitu :

Leden Marpaung menyebutkan bahwa :

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Op. Cit.* hlm.119

Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas kurang tepat . Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “Putusan” dan “Keputusan” dicampuradukkan.⁴⁷

Menurut Andi Hamzah :

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁴⁸

Ada juga yang mengartikan “putusan” (*vonis*) sebagai vonis tetap/definitif. Rumusan-rumusan yang kurang terjadi sebagai akibat penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Putusan disebut juga dengan istilah vonis sebagai hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang menyebutkan : *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan serta “keputusan *provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”.⁴⁹ Ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP menyebutkan bahwa : “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.” Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

2.5.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan sebagai berikut :

⁴⁷ Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36

⁴⁸ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.63

⁴⁹ Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.18

1) Putusan Pemidanaan

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.” Oleh karena itu pengadilan menjatuhkan pidana, dengan rumusan Van Bemmelen, sebagai berikut : Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.⁵⁰

2) Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja.⁵¹ Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP.

3) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.⁵² Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat

⁵⁰ Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.63

⁵¹ Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 72

⁵² Ibid, hlm.72

(2) KUHAP yang isinya : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu. Selain alasan dihapuskannya pidana, pelepasan dari segala tuntutan hukum didasarkan atas alasan pembedah dan alasan pemaaf, yaitu :

1. Pasal 44 KUHP, tentang orang sakit jiwa, atau cacat jiwanya;
2. Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (*overmacht*);
3. Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (*noodweer*);
4. Pasal 50 KUHP, yaitu melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah Undang-undang;
5. Pasal 51 KUHP, yaitu melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.⁵³

Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut.

2.5.3 Hal-Hal yang Dimuat dalam Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : ”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

⁵³ Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152.

Menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa, surat putusan pidana harus memuat :⁵⁴

- a) Kepala tulisan yang berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Apabila syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l KUHAP tidak terpenuhi akan berakibat putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) KUHAP). Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dikatakan bahwa kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Bahwa tidak tercantumnya pasal 197 ayat 1 huruf K KUHAP dalam suatu putusan pidana menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum, hal

⁵⁴ R. Sugandhi, 1990, KUHAP dan Penjelasan, Surabaya, Usaha Nasional, hlm.80

ini menimbulkan banyak perbedaan pandangan dari para ahli hukum pidana. Sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP yang pada prinsipnya mengatakan “setiap putusan tanpa perintah penahanan adalah batal demi hukum”.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Ketidaksesuaian Pembuktian Unsur Akibat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dikaitkan Dengan Fakta di Persidangan

Hakim memiliki peranan penting dalam suatu proses persidangan yaitu mengambil suatu keputusan hukum dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Pembuktian disini akan menjadi bahan penilaian mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa. Dalam pengambilan keputusan, untuk memutus suatu perkara hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Pertanggungjawaban ini berdimensi vertikal dan horisontal. Secara vertikal, hakim dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara horisontal berarti pertanggungjawaban itu ditujukan kepada sesama manusia, baik itu kepada peradilan yang lebih tinggi ataupun kepada masyarakat. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan semua fakta hukum dalam proses pembuktian di persidangan dengan menggunakan alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 (1) KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pembuktian memiliki arti proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”*

Pembuktian memiliki arti proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.⁶²

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP yang intinya bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah. Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP memberikan ketentuan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah

⁶² Djoko Prakoso, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Pertama Liberty Yogyakarta, hlm.75

melakukannya. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Demikian halnya dengan perkara yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 197/Pid.Sus/2014/PN.Lmg terkait pembuktian unsur akibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan Terdakwa Arif Wahyudi bin Achiyat, dengan kasus posisi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Arief Wahyudi bin Achiyat pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Jalan Umum jurusan Babat-Surabaya tepatnya di Depan Depot Asih Jaya tepatnya di Kelurahan Sidokumpul Kecamatan/ Kabupaten Lamongan, atau setidaknya- tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar pukul 06 .30 Wib terdakwa berangkat kerja dari rumah di Dsn.Ngogo RT.01 RW.05 Ds.Sukolilo Kec.Sukodadi Kab.Lamongan dengan tujuan ke kawasan Industri yang ada di Kab.Gresik dengan mengendarai sepeda Motor Honda Megapro dengan No Pol: S-5864-LB dengan sendirian, dan pada waktu itu terdakwa menjalankan sepeda motornya tersebut dengan kecepatan rata-rata lebih kurang 60 (enam puluh) Km/Jam, dan pada saat mendekati tempat kejadian di depan terdakwa melihat ada seseorang pejalan kaki yang bernama Sulaiman yang menyebrang berjalan dengan menunduk dari arah utara menuju ke selatan

jalan, karena terdakwa raengetahui korban sangat dekat sehingga terdakwa menyerempet Sdr.Sulaiman dan tepat mengenai badan bagian kanan korban dan terdakwa juga terjatuh dan tidak sadarkan diri dan sekitar \pm 30 (tiga puluh) menit terdakwa tersadar ketika di rawat di RS.Muhammadiyah Lamongan. Bahwa pada saat kejadian tidak ada korban yang meninggal dunia, korban Sulaiman mengalami bengkak pada kepala depan sebelah kiri, dan terdakwa sendiri mengalami luka robek pada dagu sebelah kiri, lecet pada lutut kaki sebelah kanan, lecet punggung sebelah kanan. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa korban Sdr.Sulaiman telah meninggal dunia setelah 4 (empat) hari di rawat di RS. Muhamadiyah. Terdakwa didakwa dengan dakwan primair Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan subsidair Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bentuk dakwaan subsidair yang dipergunakan tersebut karena apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiair dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu

Dalam dakwan primair Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa :

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Unsur-unsur pidana yang harus terpenuhi, dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut, yaitu :

- 1) Setiap orang;
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Unsur Setiap Orang :

Unsur setiap orang dalam hal ini adalah sebagai unsur objektif dalam kualifikasi tindak pidana.⁶³ Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun juga yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Pada dasarnya pelaku tindak pidana adalah seorang yang telah berbuat sesuatu yang memenuhi segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah menimbulkan akibat dan kerugian bagi orang lain pada prinsipnya haruslah dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya.⁶⁴ Untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* pada delik material (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), sebelumnya orang harus telah dapat memastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan suatu akibat yang timbul ataupun tidak. Untuk membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka harus melihat teori pembedaan, pertanggungjawaban dan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan. Untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah

⁶³ Roeslan Saleh, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2001, hal.163-164

⁶⁴ Sumber Internet : <http://musri-nauli.unsur-barang-siapa-dalam-tindak-pidana.html> diakses tanggal 23 September 2015

disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh Undang Undang. Pertanggungjawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang yang berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*). Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji unsur ini menerangkan bahwa subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya termasuk terdakwa yang di dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga jelas bahwa terdakwa Arief Wahyudi Bin Achiyat dalam hal ini merupakan pelaku perbuatan tersebut dan oleh karenanya harus mempertanggung-jawabkannya di depan hukum, adalah maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan pengertian Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Umum jurusan Babat-Surabaya tepatnya di Depan Depot Asih Jaya tepatnya di Kelurahan Sidokumpul Kecamatan/Kabupaten Lamongan, sekitar pukul 06.30 WIB terdakwa

berangkat kerja dari rumah di Dsn. Ngogo RT.01 RW.05 Desa Sukolilo Kec.Sukodadi Kab.Lamongan dengan tujuan ke kawasan Industri yang ada di Kab.Gresik dengan mengendarai sepeda Motor Honda Megapro dengan No Pol : S-5864-LB dengan sendirian, dan pada waktu itu terdakwa menjalankan sepeda motornya tersebut dengan kecepatan rata-rata lebih kurang 60 (enam puluh) Km/Jam, dan pada saat itu terdakwa sempat berhenti di Warung di Daerah Ds.Sukolilo Kecamatan Sukoadi Kabupaten Lamongan untuk sarapan dan minum Kopi sekitar 10 (sepuluh) menit, selanjtnya terdakwa melanjutkan perjalanan kemudian terdakwa berhenti lagi di SPBU Talun Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan untuk mengisi bensin dan sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan lagi dan mendekati tempat kejadian di depan terdakwa melihat ada seseorang pejalan kaki yang bernama Sulaiman yang menyebrang berjalan dengan menunduk dari arah utara menuju ke selatan jalan, karena terdakwa mengetahui korban sangat dekat sehingga terdakwa menyerempet Sulaiman dan tepat mengenai badan bagian kanan korban dan terdakwa juga terjatuh dan tidak sadarkan diri dan sekitar \pm 30 (tiga puluh) menit terdakwa tersadar ketika di rawat di Rs.Muhammadiyah Lamongan. Terdakwa pada saat kejadian tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan kurang konsentrasi. Pada saat kejadian terdakwa sempat untuk mengurangi kecepatan kendaraan, namun kemudian sempat menghindar ke arah kanan karena korban tetap menyebrang dan terdakwa mengayunkan tangan kiri dan mengatakan kepada korban "*awas mbah*" dengan tujuan untuk mencegah korban agar berhenti menyebrang, akhirnya terdakwa lepas kendali dan terjatuh ke kiri, dan sewaktu menghindar ke arah kiri terdakwa meloncat dan merangkul korban. Pada saat kejadian ada benturan setir sepeda motor terdakwa dan membentur bagian badan sebelah kanan korban, dan pada saat itu terdakwa tidak menolong korban karena terdakwa waktu kejadian tersebut juga ikut jatuh dan tidak sadarkan diri. Pada saat kejadian tidak ada korban yang meninggal dunia, korban Sulaiman mengalami bengkak pada kepala depan sebelah kiri, dan terdakwa sendiri mengalami luka robek pada dagu sebelah kiri, lecet pada lutut kaki sebelah kanan, lecet punggung

sebelah kanan. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban Sulaiman telah meninggal dunia setelah 4 (empat) hari di rawat di Rumah Sakit Muhammadiyah, dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang bernama Sulaiman ditemukan cedera otak berat, luka setelah operasi yang sudah terbebet pada kepala depan bagian kiri, luka memar di atas mata kiri dan dada kanan, luka babras pada kaki kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul dalam peristiwa kecelakaan Lalu lintas. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam dakwaan Primair tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dari perbuatan para terdakwa.

Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dari perbuatan para terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum tersebut. Selanjutnya oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Unsur-unsur ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan ketentuan pasal tersebut adalah :

- 1) Setiap orang
- 2) Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat

Terhadap unsur-unsur Dakwaan subsidair tersebut dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa terhadap Unsur "setiap orang" oleh karena unsur tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan subsidair ini, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi. Dalam hal ini diuraikan unsur dakwaan yang kedua, yaitu yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat :

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Umum jurusan Babat-Surabaya tepatnya di Depan Depot Asih Jaya tepatnya di Kelurahan Sidokumpul Kecamatan/Kabupaten Lamongan, sekitar pukul 06.30 WIB terdakwa berangkat kerja dari rumah di Dsn.Ngogo RT.01 RW.05 Ds.Sukolilo Kec.Sukodadi Kab.Lamongan dengan tujuan ke kawasan Industri yang ada di Kab.Gresik dengan mengendarai sepeda Motor Honda Megapro dengan Nomor Polisi S-5864-LB dengan sendirian, dan pada waktu itu terdakwa menjalankan sepeda motornya tersebut dengan kecepatan rata-rata lebih kurang 60 (enam puluh) Km/Jam, dan pada saat itu terdakwa sempat berhenti di Warung di Daerah Dusun Sukolilo Kecamatan Sukoadi Kabupaten Lamongan untuk sarapan dan minum Kopi sekitar 10 (sepuluh) menit, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan dan kemudian terdakwa berhenti lagi di SPBU Talun Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan untuk mengisi bensin. Sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan lagi dan mendekati tempat kejadian di depan terdakwa melihat ada seseorang pejalan kaki yang bernama Sulaiman yang menyebrang berjalan dengan menunduk dari arah utara menuju ke selatan jalan, karena terdakwa mengetahui korban sangat dekat sehingga terdakwa menyerempet Sdr. Sulaiman dan tepat mengenai badan bagian kanan korban dan terdakwa juga terjatuh dan tidak sadarkan diri dan sekitar \pm 30 (tiga puluh) menit terdakwa tersadar ketika di rawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Bahwa terdakwa pada saat kejadian tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor dengan

kecepatan tinggi dan kurang konsentrasi. Pada saat kejadian terdakwa sempat mengurangi kecepatan kemudian sempat menghindar ke arah kanan karena korban tetap menyebrang dan terdakwa mengayunkan tangan kiri dan mengatakan kepada korban "*awas mbah*" dengan tujuan untuk mencegah korban agar berhenti menyeberang, akhirnya terdakwa lepas kendali dan terjatuh ke kiri, dan sewaktu menghindar ke arah kiri terdakwa meloncat dan merangkul korban. Selain itu, pada saat kejadian ada benturan setir sepeda motor terdakwa dan membentur bagian badan sebelah kanan korban, dan pada saat itu terdakwa tidak menolong korban karena terdakwa waktu kejadian tersebut juga ikut jatuh dan tidak sadarkan diri.

Pada saat kejadian tidak ada korban yang meninggal dunia, korban Sulaiman mengalami bengkak pada kepala depan sebelah kiri, dan terdakwa sendiri mengalami luka robek pada dagu sebelah kiri, lecet pada lutut kaki sebelah kanan, lecet punggung sebelah kanan. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa korban Sulaiman telah meninggal dunia setelah 4 (empat) hari di rawat di Rumah Sakit Muhammadiyah. Bahwa sesuai hasil *visum et repertum* Jenazah No.156/III.5/VER/X/2013 tertanggal 29 Oktober 2013 dari RSUD Muhammaadiyah Lamongan yang ditanda tangani oleh dr.Shohibul Jannah Kesimpulan :

Pada pemeriksaan jenazah laki-laki yang bernama Sulaiman ditemukan cedera otak berat, luka setelah operasi yang sudah terbebet pada kepala depan bagian kiri, luka memar di atas mata kiri dan dada kanan, luka babras pada kaki kiri dan kanan akibat kekerasan tumpul dalam peristiwa kecelakaan Lalu lintas. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karenanya Terdakwa

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain mengalami luka berat dan meninggal dunia. Dengan demikian, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Arief Wahyudi Bin Achiyat, sesuai dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair. Menyatakan Terdakwa Arief Wahyudi Bin Achiyat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain mengalami luka berat.” Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 10 (sepuluh) hari.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim terhadap unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada dasarnya hakim lebih memilih dakwaan subsidair yaitu kecelakaan yang menyebabkan orang lain luka berat. Menurut hemat penulis pemilihan pasal tersebut tidak sesuai, karena dalam hal ini korban yang ditabrak atau mengalami kecelakaan kemudian meninggal dunia (setelah dirawat di Rumah Sakit selama 4 hari). Hakim seharusnya lebih cermat mengkaji pasal, karena ketentuan Pasal 310 ayat (4) menyatakan bahwa : dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sebagaimana penulis garis bawahi, apabila kemudan dari kecelakaan menyebabkan adanya luka berat yang selanjutnya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Jadi lebih tepat terhadap terdakwa dikenai Pasal 310 ayat (4) bukannya ketentuan Pasal 310 ayat (3) dengan akibat luka berat. Konsekwensi luka berat sendiri pada dasarnya luka adalah sesuatu yang bila dilakukan pengobatan ada upaya untuk mendapat

kesembuhan, namun dampak dalam hal ini adalah kematian. Dengan demikian, pembuktian unsur akibat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan hal tersebut bahwasanya untuk menentukan timbulnya tindak pidana materiil secara sempurna diperlukan adanya 3 (tiga) syarat yang tak terpisahkan, yaitu terwujudnya tingkah laku, terwujudnya akibat, dan adanya hubungan kausalitas di antara keduanya. Dalam menentukan adanya sebab yang benar-benar menimbulkan suatu akibat tidaklah mudah. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas faktor-faktor yang berkaitan dengan peristiwa yang dihadapi. Hal inilah yang menjadi kajian dari kasus yang dikaji dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

Bahwa terdakwa pada saat kejadian tersebut terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan kurang konsentrasi. Pada saat kejadian terdakwa sempat mengurangi kecepatan kemudian sempat menghindar ke arah kanan karena korban tetap menyebrang dan terdakwa mengayunkan tangan kiri dan mengatakan kepada korban "*awas mbah*" dengan tujuan untuk mencegah korban agar berhenti menyeberang, akhirnya terdakwa lepas kendali dan terjatuh ke kiri, dan sewaktu menghindar ke arah kiri terdakwa meloncat dan merangkul korban. Selain itu, pada saat kejadian ada benturan setir sepeda motor terdakwa dan membentur bagian badan sebelah kanan korban, dan pada saat itu terdakwa tidak menolong korban karena terdakwa waktu kejadian tersebut juga ikut jatuh dan tidak sadarkan diri. Pada saat kejadian tidak ada korban yang meninggal dunia, korban Sulaiman mengalami bengkak pada kepala depan sebelah kiri, dan terdakwa sendiri mengalami luka robek pada dagu sebelah kiri, lecet pada lutut kaki sebelah kanan, lecet punggung sebelah kanan. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa korban Sulaiman telah meninggal dunia setelah 4 (empat) hari di rawat di Rumah Sakit Muhammadiyah.

Berdasarkan ilustrasi di atas, disinilah letak urgensi ajaran kausalitas, yaitu ajaran yang mencari dan menentukan ada atau tidaknya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang timbul. Selain itu, ajaran ini juga dapat menentukan hubungan antara suatu perbuatan dengan akibat dalam tindak pidana yang dikualifikasikan oleh unsur akibatnya, yaitu suatu tindak pidana bentuk

pokok (*eenvoudige delicten*) yang ditambah dengan unsur khusus. Unsur ini merupakan akibat dari perbuatan, baik yang bersifat meringankan atau memberatkan.⁶⁵

Usaha menentukan hubungan sebab akibat dalam suatu kasus pidana terdapat beberapa teori yang dapat digunakan. Meskipun demikian, tetap harus berpedoman pada falsafah *poset hoc non propter hoc* yang menyatakan bahwa suatu peristiwa yang terjadi setelah peristiwa lain belum tentu merupakan akibat dari peristiwa yang mendahuluinya.⁶⁶ Teori akibat yang dapat diberikan terkait kasus yaitu teori teori *conditio sine qua non*. Teori ini menyatakan teori ini mengatakan bahwa tiap-tiap syarat atau semua faktor yang turut serta atau bersama-sama menjadi penyebab suatu akibat dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap *causa* (akibat). Tiap-tiap faktor memiliki nilai yang sama dan sederajat tidak membedakan faktor syarat dan faktor penyebab. Jika salah satu syarat tidak ada maka akan menimbulkan akibat yang lain pula. Teori ini juga disebut dengan *equivalent theori* karena setiap syarat nilainya sama dan sebanding. Teori sebab tidak ada perbedaan antara syarat dan penyebab.

Tiap-tiap faktor memiliki nilai yang sama dan sederajat tidak membedakan faktor syarat dan faktor penyebab. Jika salah satu syarat tidak ada maka akan menimbulkan akibat yang lain pula. Teori ini juga disebut dengan *equivalent theori* karena setiap syarat nilainya sama dan bedingung *theori* sebab bagianya tidak ada perbedaan antara syarat dan penyebab. Ajaran ini berimplikasi pada perluasan pertanggungjawaban dalam perbuatan pidana. Seperti halnya teori-teori yang lain, teori Von Buri ini memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Kelemahan ajaran ini adalah tidak dibedakannya faktor syarat dan faktor penyebab.

Dalam kasus tersebut di atas, bahwasanya si pengemudi sepeda motor harus diminta pertanggung jawaban atas kematian pejalan kaki. Padahal bunyi

⁶⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 216

⁶⁶ Setia Darma, Teori-Teori Kausalitas, <http://com/2009/05/teori-teori-kausalitas.html> diakses tanggal 30 November 2015

adanya peringatan dan klakson merupakan faktor syarat bukan faktor penyebab. Hal ini dipandang tidak adil sebab tidak ada unsur kesengajaan atau kealpaan pada dirinya. Artinya teori ini bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonden schuld*). Sedangkan kelebihan dari teori ini adalah mudah digunakan dan diterapkan tanpa menimbulkan perdebatan dan pemikiran mendalam untuk mencari faktor penyebab yang sebenarnya.⁶⁷

Penganut teori Von Buri adalah Van Hammel yang mengatakan bahwa teori *Conditio Sine Qua Non* satu-satunya teori logis yang dapat dipertahankan. Namun, penggunaannya dalam hukum pidana harus disertai oleh teori kesalahan. Teori menyatakan tidak semua orang yang perbuatannya menjadi salah satu faktor di antara sekian banyak faktor dalam suatu peristiwa yang menimbulkan akibat terlarang harus bertanggung jawab atas akibat itu, melainkan apabila perbuatan dirinya terdapat unsur kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan.⁶⁸

Adanya akibat atau kausalitas merupakan suatu yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat. Dalam ilmu hukum pidana teori kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. Penentuan sebab akibat dalam kasus-kasus pidana menjadi persoalan yang sulit untuk dipecahkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak petunjuk tentang hubungan sebab dan akibat yang dapat menimbulkan delik. Meskipun dalam beberapa pasal KUHP dijelaskan bahwa dalam delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu guna menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya.

Dalam menentukan adanya sebab yang benar-benar menimbulkan suatu akibat tidaklah mudah. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas faktor-faktor yang berkaitan dengan peristiwa yang dihadapi. Berdasarkan ilustrasi di atas, disinilah letak urgensi ajaran kausalitas, yaitu ajaran yang mencari dan menentukan ada atau tidaknya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang timbul. Selain itu, ajaran ini juga dapat menentukan hubungan antara suatu

⁶⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm.119

⁶⁸ *Ibid*, hlm.120

perbuatan dengan akibat dalam tindak pidana yang dikualifisir oleh unsur akibatnya, yaitu suatu tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) yang ditambah dengan unsur khusus. Unsur ini merupakan akibat dari perbuatan, baik yang bersifat meringankan atau memberatkan.

3.2 Pemberian Uang Santunan Kepada Ahli Waris Korban Ditinjau Dari Ketentuan Peringanan Pidana Berdasarkan Sistem Pidanaan Menurut Hukum Pidana Positif

Pada prinsipnya santunan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai ganti kerugian terhadap sesuatu hal yang menyebabkan adanya kerugian. Dalam hukum perdata diatur bahwa, akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUHPperdata. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian. Pasal 1366 KUHPperdata, menyebutkan : Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Pasal 1367 KUHPperdata, menyebutkan bahwa : “Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya”.

Berdasarkan kutipan pasal tersebut di atas, secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekwensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.⁶⁹ Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan

⁶⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1992, hlm 36

melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lazimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku. Jika mencermati perumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib. Bahkan, dalam berbagai kasus yang mengemuka di pengadilan, hakim seringkali secara *ex-officio* menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak korban tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan.

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu :

Kerugian yang bersifat actual (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang. Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian jatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang seecara nyata.⁷⁰

Pemidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana. Aturan pemidanaan diatur dalam KUHP sebagai induk peraturan hukum pidana, KUHP, undang-undang diluar KUHP (dalam hal ini dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Ketentuan KUHP mengatur tentang peringanan pidana yaitu sebagai hal yang menjadi alasan untuk memberikan hukuman dalam suatu

⁷⁰ *Ibid*, hlm.109

perkara pidana. Dasar peringanan pidana dapat diklasifikasikan adanya 3 (tiga) yaitu : peringanan pidana yang bersifat primer, peringanan pidana yang bersifat sekunder dan peringanan pidana yang bersifat tersier .

Ketentuan tentang santunan sebagai bentuk ganti kerugian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara eksplisit mengatur mengenai hak korban yang diatur pada Bagian keempat Bab XIV tentang hak korban dalam kecelakaan lalu lintas. Adapun hak korban kecelakaan lalu lintas tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan :

- a) Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah
- b) Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan
- c) Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi

Santunan yang diberikan oleh terdakwa kepada keluarga korban sebenarnya bukan merupakan peringanan pidana dalam sistem pemidanaan menurut hukum positif. Namun demikian peringanan pidana dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 197/Pid.Sus/2014/PN.Lmg terhadap terdakwa yang memberikan santunan kepada keluarga korban kecelakaan lalu lintas adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pembahasan tentang peringanan pidana dalam sistem pemidanaan menurut hukum positif bahwa dalam menangani suatu persoalan yang akan dihadapkan kepada seorang hakim yang akan menangani masalah baik dalam KUHP, KUHAP, ataupun undang-undang Pidana Khusus di luar KUHP, pasti akan dikait-kaitkan dengan dasar-dasar pemberat dan peringanan pidana. Untuk dasar peringanan pidana dalam yang bersifat umum, antara lain :

1. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP).

Percobaan melakukan kejahatan (*poging*) dapat dipidana sebagaimana di atur dalam Pasal 53 KUHP, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 54 KUHP. Adapun ancaman hukuman

orang yang melakukan percobaan kejahatan yaitu maksimum pidana pokok dikurangi 1/3 (sepertiganya). Syarat-syarat percobaan melakukan kejahatan (*poging*), antara lain : harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan kejahatan, kehendak tersebut telah terwujud dalam suatu perbuatan pelaksanaan dan perbuatan permulaan pelaksanaan itu tidak selesai diluar kehendak si pembuat. Dalam percobaan melakukan kejahatan dimana perbuatan permulaan pelaksanaan kejahatan yaitu apabila telah nampak kehendak yang kuat dari si pelaku untuk melakukan kejahatan.

2. Pembantuan (Pasal 56 KUHP)

Dalam 56 KUHP ini banyak dijumpai beberapa perkataan seperti *dader* (pelaku), *plegen* (melakukan), *doen plegen* (menyuruh melakukan), *medeplegen* (turut melakukan) dan perkataan lainnya. Orang yang melakukan suatu *daad* itu disebut sebagai seorang *dader*, dan orang yang melakukan suatu tindakan itu dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seorang pelaku. Dalam delik-delik formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang *dader* itu, memang tidak sulit. Oleh karena itu, orang dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang pelaku dengan membaca suatu rumusan delik. Dengan demikian, maka mereka yang menyuruh (*doen plegen*), turut melakukan (*medeplegen*), yang menggerakkan orang lain (*uitlokken*) ataupun yang memberikan bantuannya (*medeplichtige*) untuk melakukan suatu delik material itu, itu haruslah pula dipandang sebagai pelaku-pelaku delik material yang secara langsung telah dilakukan oleh orang yang telah disuruh.

3. *Strafrechtelijke minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur yang dapat dipidana (Pasal 45 KUHP).

Mengacu pada Pasal 45 KUHP mengenai anak-anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah bila anak tersebut telah mencapai usia 16 tahun. Sedangkan bila kita melihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Anak, Anak yang dapat dipertanggungjawabkan pidana berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Walaupun anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan sebelum 18 (delapan belas) tahun dapat dipertanggungjawabkan pidana, tetapi cara mempertanggungjawabkannya berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbeda, oleh karena sebelum dilakukan pemeriksaan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut, harus melalui tahapan diversi.

Ditegaskan berdasarkan peringanan pidana sebagaimana telah disebutkan di atas, maka pemberian santunan bukanlah merupakan alasan peringanan pidana. Terkait kasus yang dikaji dalam pertimbangan hakim pada Putusan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 197/Pid.Sus/2014/PN.Lmg dipertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan, antara lain :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain, dan para ahli waris saksi korban;
- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan saksi korban meninggal dunia;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa Merupakan Tulang Punggung Keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa mengenai hal-hal yang meringankan hakim telah mempertimbangkan hal yang meringankan bahwa terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban. Dengan pertimbangan tersebut akhirnya hakim memutuskan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari dalam hal ini lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum yakni Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dakwaan subsidair Pasal 310 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Jadi dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang meringankan khususnya hal yang meringankan bahwa terdakwa telah memberikan santunan dapat meringankan pidana. Dengan demikian pertimbangan hakim sudah tepat menurut penulis.

Terkait dasar peringanan pidana sebagaimana terori peringanan pidana, dalam hal ini ketentuan di atas berlaku teori peringan pidana yang bersifat sekunder yaitu dasar peringan pidana yang bersifat tambahan yang berisi alasan-alasan non yuridis dengan fungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban jaksa penuntut umum dan hakim dalam menuntut dan menjatuhkan pidana. Prinsip peringan pidana sekunder ini diterapkan sejak proses penuntutan dan mengadili yang dituangkan secara tertulis dalam surat tuntutan (*requisitor*) serta putusan pengadilan. Penerapan prinsip peringan pidana sekunder, dimulai sejak proses penuntutan dan mengadili yang dituangkan secara tertulis dalam surat tuntutan (*requisitor*) serta putusan pengadilan. Peringan pidana yang bersifat sekunder dapat diterapkan dalam dua keadaan. Pertama, dalam kasus yang mengandung sifat adanya peringan primer. Kedua, dalam kasus yang tidak mengandung sifat adanya peringan primer. Dalam keadaan yang kedua ini berarti penerapan prinsip peringan pidana sekunder dapat berdiri sendiri. Sehingga peringan pidana yang bersifat sekunder dapat diberikan, baik dalam kasus yang mengandung peringan pidana primer maupun dalam kasus yang tidak mengandung peringan pidana primer. Dengan adanya peringan sekunder ini, maka ada peluang bagi JPU maupun Hakim untuk memberikan keringanan pidana pada si pelaku sekalipun dalam kasus yang telah dikurangi berdasarkan peringan pidana yang bersifat primer.

Santunan adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena kecelakaan, kematian, dan lain sebagainya.⁷¹ Pemberlakuan Undang-Undang

⁷¹ <http://www.artikata.com/arti-376737-santunan.html>

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah bentuk komitmen pemerintah dalam rangka menciptakan ketertiban berlalu lintas di jalan raya sekaligus bentuk perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Walaupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara rinci mengenai beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas, dalam praktik-praktik penyelesaian kecelakaan lalu lintas jalan, seringkali ditemui adanya pemberian santunan berupa materi (sejumlah uang) diberikan pelaku dan/atau keluarga pelaku kepada korban dan/atau keluarga korban.

Tugas Hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum : bahwa Hakim sendiri dalam memutus perkara, harusnya berdasar hukum, sebab Hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pendapat tersebut di atas apabila dihubungkan dengan yang tersurat mengenai kebebasan hakim atau kebebasan Peradilan yang secara konstitusional dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, maka kebebasan Hakim bukan merupakan hak Istimewa yang dimiliki Hakim untuk berbuat dengan sebebas-bebasnya, namun terikat/terbatas (*Genbonden Vrijheid*).

Meskipun telah secara jelas kebebasan Hakim dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh Undang-undang, namun disisi lain Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut pula wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004). Rasa keadilan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri atau bersifat dinamis, sementara hukum berkembang dengan sangat lambat atau cenderung statis. Seiring dengan bergulirnya waktu kedua hal tersebut pada suatu ketika akan bertentangan. Hal ini tentunya sangat menyulitkan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara yang diadilinya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP yang menyatakan bahwa : putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan

terdakwa. Dasar seorang hakim dalam menetapkan putusan, adalah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan dan ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa.⁷² Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa.

Dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.⁷³ Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya. Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁷⁴

⁷² Barda Nawawi Arif, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Semarang : Universitas Diponegoro, hlm 20

⁷³ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 94

⁷⁴ Nanda Agung Dewantara, 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hlm.111

Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu :⁷⁵

- 1) Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya
- 2) Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari;
- 3) Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;
- 4) Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan

⁷⁵ Ibid., hlm.112

hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim dikenal dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

Sebagaimana telah penulis jelaskan dimuka bahwasannya putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil. Akan tetapi, dalam praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sikap/sifat seorang hakim yang baik ternyata hakim seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Apabila dijabarkan lebih lanjut, secara global kesalahan tersebut dapat meliputi lingkup, baik hukum acara pidana / hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Pada hakikatnya terhadap lingkup hukum acara pidana dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP dimana kelalaian tersebut dapat berupa kelalaian formal yang tidak diancam batal demi hukum, tetapi hanya sekedar diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung. Sedangkan kelalaian terhadap hukum pidana materiil mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selaku “*ius commune*” dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale, atau bijzonder strafrecht*) baik salah menerapkan hukum maupun salah menafsirkan unsur *delict*, dan sebagainya yang mengancam putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*).⁷⁶

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan,

⁷⁶ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm.137

justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Kembali kepada pokok permasalahan bahwasanya menurut Pasal 1 angka 24 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kecelakaan lalu lintas berat (Pasal 229 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009). Bagi pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 231 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu :

- a) Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;
- b) Memberikan pertolongan kepada korban;
- c) Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
- d) Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Dalam ketentuan Pasal 234 ayat (3) Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa : Setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban, akan tetapi tanggung jawab ini tidak berlaku apabila :

- a) Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b) Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/ atau
- c) Disebabkan gerakan orang dan/ atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan

Bagaimana jika pengemudi telah bertanggung jawab dan telah terjadi perdamaian dengan keluarga korban, apakah polisi tetap berhak melakukan penyidikan ? Mengenai hal ini kita perlu melihat ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa :*“Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan*

Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa walaupun pengemudi telah bertanggung jawab atas kematian korban, tuntutan pidana terhadap dirinya tidak menjadi hilang. Oleh karena itu, kepolisian tetap melakukan penyidikan sesuai hukum acara pidana sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 230 Undang Nomor 22 Tahun 2009). Jadi, pihak kepolisian tetap akan melakukan penyidikan meskipun ada kesepakatan bahwa keluarga korban tidak akan menuntut secara pidana. Ancaman sanksi pidana untuk pengemudi kendaraan bermotor penyebab kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah Pasal 310 ayat (4) Undang Nomor 22 Tahun 2009.